

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penyelenggaraan eGovernment
Kegiatan	: Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berjalan dinamis seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi. Dari feature phone ke smartphone. Dari teknologi seluler 2G ke 3G hingga saat ini kita memasuki era 4G. Dari layanan internet yang lambat menuju ke layanan internet yang cepat (broadband). Baik yang fixed internet maupun mobile internet. Perubahan pola gaya hidup ini menghantarkan terwujudnya Smart City di bidang penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi.

Dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tanggal 9 Juni 2003, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

E-government adalah salah satu solusi memperbaiki birokrasi, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem e-government, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan, untuk pemberian pelayanan yang prima dari pemerintah untuk masyarakat, selain itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Membangun infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK), harus disusun secara matang dalam bentuk perencanaan pembangunan infrastruktur jaringan yang akan menjadi dasar pembangunan jaringan fiber optik dan jaringan wireless di Pemerintah Daerah dengan command center sebagai titik pusat jaringan telekomunikasi, titik pusat data, titik pusat kendali dan kebijakan di sebuah pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pemahaman terhadap interkoneksi dan kecepatan akses di sebuah Kabupaten atau Kota ini akan menjadi tolak ukur kesiapan menuju kepada Kota Pintar (Smart City). Di bidang penyelenggaraan layanan TIK, pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu untuk membuat kebijakan dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi pasif. Yaitu kebijakan terhadap penyediaan infrastruktur pengaturan penggelaran kabel Fiber Optik di pinggir jalan.

Hal-hal inilah yang mendorong diperlukan dan mendesak bagi sebuah pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung jalannya pemerintahan dan membangun hubungan dengan publik secara lebih intensif.

Keinginan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan smart city atau smart regency dalam penyelenggaraan eGovernment akan terwujud ketika infrastruktur jaringan TIK telah terealisasi, yang meliputi;

1. Interkoneksi Jaringan komunikasi data dengan Fiber Optik antar Perangkat Daerah dan Unit Layanan pemerintah;
2. Command Center yang terhubung ke seluruh CCTV, Public Announcement (PA) dan electronic billboard di area public melalui jaringan kabel fiber optic dan jaringan radio broadband;
3. Media Center yang berfungsi tempat bagi pemda untuk menyajikan informasi kepada publik dan sekaligus sebagai tempat bagi publik untuk menggunakan perangkat yang berada di media untuk membuat sajian informasi kepada publik.

Ketika infrastruktur TIK ini telah terbangun, maka perlu adanya pengembangan sistem perangkat lunak yang berjalan di atas infrastruktur ini. Pengembangan e-government sebagai bentuk penyampaian informasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau digital lainnya merupakan suatu keharusan dan sangat penting dalam reformasi birokrasi di Indonesia.

Sehingga melalui kegiatan perencanaan teknis implementasi TIK ini akan dapat meningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik dalam memanfaatkan layanan publik melalui perangkat TIK ini. Hasil dari kajian masterplan perencanaan teknis implementasi TIK ini akan menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun berbagai sarana infrastruktur TIK baik dalam bentuk perangkat keras : command center, metropolitan area network, gedung data center, sistem server, bandwidth internet, maupun pengembangan perangkat lunak

: G2G, G2B dan G2C (Government to Government, Government to Bussines, dan Government to Citizen).

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk merealisasikan pelaksanaan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan kegiatan Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel tahun 2017 yang berorientasi pada penyelenggaraan eGovernment.

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing OPD, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu system penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-Government).

Penyelenggaraan e-Government ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebuah kabupaten yang maju selaras dengan perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa menjadi Kabupaten yang pintar (Smart City)

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka Smart City atau Smart Regency, dibutuhkan sarana penunjang Jaringan Komunikasi Data berupa Jaringan Intranet dan Internet yang menghubungkan jaringan antar Perangkat Daerah, Rumah Sakit dan Puskesmas lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Gambaran Umum

Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan infrastruktur Jaringan Telekomunikasi yang menghubungkan setiap kantor-kantor pemerintah di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), institusi Publik dan kebutuhan untuk adanya sistem pemantauan di area publik di Kabupaten Pesisir Selatan dan integrasi aplikasi dan database. Sarana penunjang interkoneksi dalam bentuk jaringan wireless yang selama ini digunakan ditingkatkan menjadi kabel Fiber Optik untuk meningkatkan kecepatan akses dan kehandalan jaringan komunikasi data.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Kabupaten Pessel yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2018.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud:

Mewujudkan Pembangunan TIK terencana dan terarah yang menyeluruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi : Pembangunan Jaringan MAN (Metropolitan Area Network) yang menghubungkan seluruh SKPD, Kantor-Kantor Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan dan pengembangan e-Government baik dengan mengintegrasikan software yang sudah ada di dalam Database yang terdapat di Ruang Server maupun dengan mengembangkan perangkat lunak sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan :

1. Membuat Perencanaan Detail Pembangunan Metropolitan Area Network yang akan menghubungkan selular Local Area Network yang ada di setiap Kantor Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari, dengan ducting bersama untuk kabel fiber optik.
2. Mengintegrasikan Perangkat Lunak yang ada ke dalam database dan application server
3. Membangun dan Mengembangkan Perangkat Lunak terintegrasi e-Government G2G, G2B dan G2C (*Government to Government, Government to Bussines, dan Government to Citizen*) yaitu : *Public Service in Your Hand*.
4. Membuat Perencanaan Pembangunan CCTV, Public Annoucement, Elektronik Billboard.
5. Perencanaan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM TIK Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan eGovernment Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan ini adalah :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan;
2. Rapat-rapat dinas terkait pembuatan master plan;
3. Penyusunan Master Plan TIK oleh TIM Dinas Kominfo bersama, yang dilaksanakan secara swakelola;
4. Penyelesaian administrasi kegiatan dan laporan akhir;
5. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan;

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.19.11. sebesar Rp.126.694.000,- (Seratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah,-).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Master Plan pelaksanaan pembangunan infrastruktur TIK khususnya penyelenggaraan eGovernment Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh bulan) pada tahun anggaran 2018 (Januari s.d Juni 2018) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2018;
2. Rapat-rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2018;

3. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi dilaksanakan pada bulan Februari s/d Maret 2018
4. Pelaksanaan Pengadaan jasa konsultansi bulan April s.d Juni 2018;
5. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juli 2018;
6. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Juli 2018.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Rapat-rapat persiapan dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan												
3	Proses Penyusunan Master Plan TIK												
5	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
6	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Diketahui oleh :
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

(dto)

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Penyelenggaraan e-Government

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.
NIP. 19700609 199703 1 002

SYAFRUDIN, SH., M.Si.
NIP. 19781001 200003 1 002